

**UPAYA HAKIM DALAM MENILAI KEABSAHAN ALAT BUKTI
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENJATUHAN PUTUSAN
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

SKRIPSI

***DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM***

OLEH :

**RIPTON AMSER SINAGA
05 940 036**

***PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA***



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG
2010**



No. Reg. 05/ PK IV/ II/ 2010

Upaya Hakim Dalam Menilai Keabsahan Alat Bukti Dalam Hubungannya Dengan Penjatuhan Putusan Pidana Di Pengadilan Negeri KLS I A Padang

Ripton Amser Sinaga, 05 940 036 fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 halaman 2009

ABSTRAK

Dalam pengambilan keputusan oleh hakim di pengadilan banyak menuai tanggapan miring dimata masyarakat. Masyarakat banyak beranggapan bahwa pengambilan keputusan oleh hakim dipersidangan tidak mencerminkan keadilan, oleh karena itu kita perlu mengkaji lebih dalam tentang pengambilan keputusan yang didasarkan pada keyakinan hakim sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Dengan adanya ketentuan yang termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang menjadi pedoman bagi hakim dalam pengambilan keputusan agar hasil akhir dari persidangan mencerminkan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah : a. Upaya apa yang dilakukan hakim dalam menilai keabsahan dari masing-masing alat bukti? b. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana? c. Kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam membuktikan kebenaran dari masing-masing alat bukti? Untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan penelitian diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Penelitian ini adalah merupakan penelitian Hukum sosilogis (empiris) dengan pendekatan secara yuridis. Data yang dikumpulkan berasal dari data primer, data sekunder dan data tersier. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan data tersier sebagai bahan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hakim dalam menilai keabsahan alat bukti dalam hubungannya dengan penjatuhan putusan pidana dipengadilan harus didasarkan pada adanya keterkaitan antara keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti lain dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum sehingga hakim yakin bahwa adanya unsur yang dikehendaki oleh Undang-Undang dan terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam penulisan ini penulis berharap hakim dalam memberikan penilaian tentang keabsahan alat bukti, maka hakim harus benar-benar memperhatikan antara keterangan yang diberikan oleh terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan penuntut umum dalam hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam putusannya harus menyadari betul akan makna dan sasaran dari putusan agar memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan serta harus adanya pembaharuan hukum pidana dan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dalam mengungkap suatu fakta yang sebenarnya terjadi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan keadaan tertib dan aman dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam ruang lingkup yang kecil maupun dalam ruang lingkup yang besar, agar didalamnya terdapat keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.

Penerapan hukum pidana berbeda dengan hukum lainnya dimana penderitaan yang timbul akibat pelanggaran tersebut sangat berbeda dengan pelanggaran hukum lainnya, bahwa dalam hukum pidana mengenal lembaga perampasan terhadap kemerdekaan yang dikenakan oleh hakim melalui putusan pengadilan terhadap orang yang terbukti melanggar norma-norma sebagai mana diatur dalam hukum pidana dan lebih mendalam lagi dalam hukum pidana dikenal juga perampasan terhadap nyawa dalam bentuk hukuman mati yang sama sekali tidak dikenakan dalam hukum yang lainnya.

Adanya penerapan sanksi pidana dalam bentuk penderitaan secara khusus berupa hukuman, seperti pernyataan diatas, menyebabkan hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri diantara hukum yang berlaku, dengan harapan upaya yang digunakan sebagai bentuk terakhir dalam memperbaiki tingkah laku manusia sudah merupakan hal yang wajar apabila dalam penerapan hukum pidana itu haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang begitu ketat.¹

¹ P.A.T. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 18

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili. Untuk menjamin tegaknya kebenaran materil, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang maka dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu pada Undang-Undang no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 183 yang berbunyi:

" Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya "

Dapat disimpulkan bahwa yang termuat dalam Pasal 183 KUHP adalah;

1. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah
2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada itu hakim yakin :
 - a. Bahwa telah terjadi tindak pidana
 - b. Bahwa terdakwa yang melakukannya

Dapat dikatakan bahwa untuk dapat memidana diberikan batas limitatif atau bukti dengan batas minimum yang harus dipenuhi dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana, tentang alat bukti yang sah juga diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang no 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

1. Alat bukti yang sah adalah;
 - a. Keterangan saksi ;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut ;

1. Upaya Hakim dalam membuktikan keabsahan dari alat-alat bukti yang diajukan yaitu:
 1. Barang bukti yang diajukan penuntut umum diserahkan ke meja hakim dan diperlihatkan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya dan hakim menanyakan tentang kebenaran alat bukti tersebut kepada terdakwa dan juga saksi dipersidangan,
 2. Alat bukti yang diajukan sesuai dengan Undang-Undang yang diantaranya ; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
 3. Hakim yakin bahwa alat bukti yang diajukan ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
2. Dasar Pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan alat bukti dipersidangan dalam perkara pidana secara garis besar dapat dibagi atas 2 (dua) yaitu :
 1. Pertimbangan dalam pengambilan putusan pidana antara lain :
 - a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, pasal-pasal peraturan hukum pidana, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Apriwal Gusti dkk, 2005. *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Bambang Sunggono, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media. Jakarta
- Depertemen pendidikan Nasional, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ketiga*, Balai Pustaka Jakarta.
- Djisman samosir, 1992, *fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina cipta Bandung.
- Kejaksaan Agung R I, 1985. *Peristiwa Hukum dan Praktek*, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta.
- P.A.T. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roni hanitijo Soemitro,1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Juru Metri*, Graha Indonesia.
- Tim Pengkaji bagian Hukum Pidana Depertemen Kehakiman Badan dan Pembinaan Hukum Nasional, *Usul Rancangan KUHP (Baru)*. Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1987/1989.